



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN GAYO LUES

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues, perlu menyusun Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Gayo Lues;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Gayo Lues.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/permentan/OT.010/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
11. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 84).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gayo Lues;
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues;
7. Dinas adalah Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Gayo Lues;
8. Kepala Dinas atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Gayo Lues;
9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Gayo Lues;
10. Sekretaris Dinas atau Jabatan Adminsitrator adalah Sekretaris Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Gayo Lues;
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Gayo Lues;
12. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid atau Jabatan Adminsitrator adalah Kepala Bidang pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Gayo Lues;
13. Subbagian yang selanjutnya disebut Subbag adalah Subbagian pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Gayo Lues;
14. Kepala Subbagian yang selanjutnya disebut Kasubbag atau Jabatan Pengawas adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Gayo Lues;
15. Seksi adalah seksi pada Bidang Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Gayo Lues;
16. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi atau Jabatan Pengawas adalah Kepala Seksi pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Gayo Lues;

17. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
18. Kompetensi Teknis adalah kemampuan dan karakteristik yang wajib dimiliki oleh seorang pemangku jabatan berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, melalui kesesuaian pendidikan dan atau pelatihan dengan tugas jabatan yang diampunya;
19. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Gayo Lues.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Gayo Lues dengan Tipe B, merupakan unsur pelaksana pemerintahan dan pembangunan di bidang pangan dan perikanan yang menjadi kewenangan kabupaten berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (2) Dinas Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris atau Jabatan Administrator yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Bidang dipimpin oleh Kabid atau Jabatan Administrator yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Pimpinan Tinggi Pratama.
- (5) Subbag dipimpin oleh Kasubbag atau Jabatan Pengawas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Jabatan Administrator.
- (6) Seksi dipimpin oleh Kasi atau Jabatan Pengawas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kabid atau Jabatan Administrator.

Paragraf 2

Susunan

Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbag Umum, Kepegawaian dan Pelaporan; dan
 - 2) Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Ketersediaan Pangan;
 - 2) Seksi Distribusi Pangan; dan
 - 3) Seksi Kerawanan Pangan.
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Konsumsi Pangan;
 - 2) Seksi Panganekaragaman Pangan; dan
 - 3) Seksi Keamanan Pangan.
- e. Bidang Perikanan;
 - 1) Seksi Pengembangan dan Produksi Perikanan;
 - 2) Seksi Pengolahan dan Pengelolaan Perikanan; dan
 - 3) Seksi Perlindungan ikan dan Sumber Daya Perairan.
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pangan dan perikanan yang menjadi kewenangan kabupaten berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 6

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan serta perikanan;
- b. penyusunan dan penetapan rencana strategis, rencana kerja tahunan, program dan anggaran menurut skala prioritas pembangunan daerah maupun nasional di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan serta perikanan, untuk mendukung visi dan misi Bupati dan kebijakan Bupati;
- c. penyusunan, penetapan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan serta perikanan;
- d. pengelolaan urusan ASN, ketatalaksanaan, perundang-undangan, tata persuratan dan kearsipan, kehumasan, rumah tangga, data dan informasi, laporan kinerja dan dokumentasi.
- e. pengelolaan urusan keuangan, perlengkapan, peralatan, dan barang milik negara;
- f. pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan serta perikanan;
- g. pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan serta perikanan;
- h. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan serta perikanan;

- i. pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, hukum, tatalaksana, pelayanan publik, penyusunan program, data dan informasi, rumah tangga, kehumasan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelayanan administratif dan teknis penyusunan perencanaan, ketatalaksanaan, perundang-undangan, tata persuratan dan kearsipan, kehumasan, rumah tangga, laporan kinerja, dokumentasi, keuangan dan aset, pelaporan dan evaluasi serta urusan aparatur sipil negara dilingkup dinas.

Pasal 9

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja, anggaran dan laporan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan kesekretariatan;
- c. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan dinas;
- d. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- e. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
- f. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan kehumasan;
- g. pelaksanaan pengelolaan urusan ASN;
- h. pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
- i. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pengendalian kesekretariatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Subbag Umum, Kepegawaian dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1 mempunyai tugas menyiapkan bahan ketatalaksanaan, Aparatur Sipil Negara, perundang-undangan, tata persuratan dan kearsipan, data informasi, pelayanan publik, rumah tangga, evaluasi dan laporan kinerja, dokumentasi dan kehumasan;
- (2) Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2 mempunyai tugas menyiapkan penyusunan perencanaan, program dan anggaran, pelaksanaan urusan tatalaksana keuangan, perbendaharaan dan gaji, akuntansi, verifikasi, pertanggungjawaban, pembukuan dan penatausahaan aset.

Paragraf 3

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Pasal 11

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan.

Pasal 12

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, distribusi dan kerawanan pangan.

Pasal 13

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan penganggaran di bidang ketersediaan, distribusi dan kerawanan pangan.
- b. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan, distribusi dan kerawanan pangan;
- c. penyusunan dan pelaksanaan standar, norma, prosedur dan kriteria pelaksanaan ketersediaan, distribusi dan kerawanan pangan;
- d. pelaksanaan pengelolaan di bidang ketersediaan pangan, distribusi dan kerawanan pangan;

e. pelaksanaan...../9

- e. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi dan kerawanan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi dan kerawanan pangan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan.
- (2) Seksi Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi pangan;
- (3) Seksi Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 3, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerawanan pangan.

Paragraf 4

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 15

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang Konsumsi, penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan.

Pasal 16

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi, penganeekaragaman dan keamanan pangan.

Pasal 17

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan penganggaran di bidang konsumsi, penganeekaragaman dan keamanan pangan;
- b. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan;
- c. penyusunan dan pelaksanaan standar, norma, prosedur dan kriteria pelaksanaan di bidang konsumsi, penganeekaragaman dan keamanan pangan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidang konsumsi, penganeekaragaman dan keamanan pangan;
- e. pelaksanaan pengelolaan di bidang konsumsi, penganeekaragaman dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi, penganeekaragaman dan keamanan pangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 1, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi kinerja dan pelaporan di bidang konsumsi pangan.
- (2) Seksi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi kinerja dan pelaporan di bidang penganeekaragaman konsumsi pangan.
- (3) Seksi Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 3, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi kinerja dan pelaporan di bidang keamanan pangan.

Paragraf 5
Bidang Perikanan

Pasal 19

Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pengembangan dan produksi perikanan, pengolahan dan pengelolaan hasil perikanan, perlindungan ikan dan sumber daya perairan.

Pasal 20

Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan produksi perikanan, pengolahan dan pengelolaan hasil perikanan, dan perlindungan ikan dan sumber daya perairan.

Pasal 21

Bidang Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan penganggaran di bidang pengembangan dan produksi perikanan, pengolahan dan pengelolaan hasil perikanan, perlindungan ikan dan sumber daya perairan;
- b. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan produksi perikanan, pengolahan dan pengelolaan hasil perikanan, perlindungan ikan dan sumber daya perairan;
- c. penyusunan dan pelaksanaan standar, norma, prosedur dan kriteria pelayanan di bidang pengembangan dan produksi perikanan, pengolahan dan pengelolaan hasil perikanan, perlindungan ikan dan sumber daya perairan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidang pengembangan dan produksi perikanan, pengolahan dan pengelolaan hasil perikanan, perlindungan ikan dan sumber daya perikanan;
- e. pelaksanaan bimbingan kegiatan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit ikan;
- f. pelaksanaan penyediaan pembibitan ikan;
- g. pelaksanaan peningkatan produksi perikanan;
- h. pelaksanaan pengembangan usaha perikanan;

- i. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan produksi perikanan, pengolahan dan pengelolaan hasil perikanan, dan perlindungan ikan dan sumber daya perairan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengembangan dan Produksi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e angka 1, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi kinerja dan pelaporan di bidang pengembangan dan produksi perikanan;
- (2) Seksi Pengolahan dan Pengelolaan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e angka 2, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi kinerja dan pelaporan di bidang pengolahan dan pengelolaan hasil perikanan;
- (3) Seksi Perlindungan Ikan dan Sumber Daya Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e angka 3, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi kinerja dan pelaporan di bidang perlindungan ikan dan sumber daya perairan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman/rekam jejak yang baik dan berintegritas tinggi;
- (2) Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (3) Jenjang karier pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Eselonering Jabatan Struktural pada Dinas Pangan dan Perikanan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator;
- c. Kabid merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator;
- d. Kasubbag dan Kasi merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (1) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas atau Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris, Kabid atau Jabatan Administrator, Kasubbag, Kasi atau Jabatan Pengawas, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Dinas serta dengan unit pelaksana teknis dinas dan instansi lain diluar Dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dilingkungan Dinas :
 - a. bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dinas dalam melaksanakan tugas pembantuan:
 - a. wajib berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan instansi lain yang relevan; dan
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri dan Dinas terkait.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk

Sekretaris atau salah seorang Kabid untuk mewakili Kepala Dinas.

- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kasubbag untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kabid tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kasi untuk mewakili Kabid.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 29

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural atau fungsional umum di lingkungan dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Lembaga Teknis Kabupaten Gayo Lues dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
pada tanggal, 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H



BUPATI GAYO LUES,
H. IBNU HASIM


Diundangkan di Blangkejeren
pada tanggal, 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,
H. THALIB

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN GAYO LUES.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 47 TAHUN 2016
TANGGAL, 23 DESEMBER 2016 M
23 RABIUL AWAL 1438 H



BUPATI GAYO LUES, 

H. IBNU HASIM